



PUTUSAN

Nomor : 8/Pdt.G/2020/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat, pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Arso, 19 April 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Kasuari No. 78, Arso II, RT. 007, RW. 003, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sebagai **Penggugat**
Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Jayapura, 4 Juni 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha kayu gaharu, tempat kediaman di Jalan Sarmi Blok A, RT. 001, RW. 001, Kampung Benyom Jaya, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Januari 2020 yang telah mengajukan gugatan cerai, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, dalam register perkara nomor 8/Pdt.G/ 2020/PA.Ars dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik....., Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 19/09/II/2018, tertanggal 28 Februari 2018.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Arso II, Kampung Yuwanain, selama 6

Putusan_CG |
Halaman 1 dari 12 halaman |
Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Ars |



bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal ke Kabupaten Asmat selama 4 bulan.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, laki-laki, umur 1 tahun 10 bulan, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2018, pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Asmat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak ada rasa tanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat lah yang membiayai kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Desember 2018, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Arso II diantar oleh Tergugat, kemudian Tergugat kembali lagi ke Kabupaten Asmat tanpa pamit lagi kepada Penggugat.
6. Bahwa sejak Tergugat kembali ke Kabupaten Asmat, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi dengan baik dan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri.
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Putusan_CG |
Halaman 2 dari 12 halaman |
Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan atau tidak juga menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali sebagaimana relas panggilan nomor : 8/Pdt.G/2020/PA.Ars dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disertai dengan alasan mengenai adanya suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, dalam setiap persidangan Hakim tetap melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat supaya dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 19/09/II/2018, tertanggal 28 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom. Alat bukti tersebut

Putusan_CG |
Halaman 3 dari 12 halaman |
Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Ars |



bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanggal dan tandatangani, kemudian di beri kode bukti P.

b. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, (teman Penggugat), di bawah sumpah saksi tersebut telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah teman dekat dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun Saksi tidak tahu kapan mereka menikah, karena saat kenal penggugat dan tergugat sudah menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, sekarang dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi kurang lebih satu bulan terakhir Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, karena Tergugat telah pindah dan menetap di Nimbokrang, Kabupaten Jayapura.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa sebabnya pertengkaran, setahu Saksi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa akibat dari tergugat tidak memberikan nafkah tergugat bekerja sebagai pelayan di salah satu rumah makan.
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, (Adik Kandung Penggugat) di bawah sumpah saksi tersebut telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi juga hadir pada acara pernikahan tersebut.
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

Putusan_CG |
Halaman **4** dari **12** halaman |
Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa permasalahan bermula ketika Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Kabupaten Asmat dimana Tergugat sudah jarang memberikan nafkah kepada penggugat, hal tersebut saksi ketahui karena Penggugat sering menelpon orang tua saksi untuk meminta uang.
- Bahwa akibatnya di tahun 2018 penggugat diantar Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Arso, kemudian tergugat kembali ke Asmat dan terakhir diketahui tinggal di Nimbokrang.
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan mediasi namun tergugat sudah tidak mau lagi kembali dengan Penggugat.
- Bahwa sejak Januari 2020 hingga saat ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat bekerja sebagai pelayan rumah makan.
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi.

Bahwa Penggugat mengoreksi keterangan saksi pertama bahwa yang benar adalah penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tiga bulan lalu.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

Putusan_CG |
Halaman 5 dari 12 halaman |
Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Ars |



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi azas *aquality befor the law*, maka kepada kedua belah pihak telah dipanggil kemuka siding, namun sampai pada hari yang telah ditetapkan Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir dimuka sidang, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana bunyi Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat dan tiga bulan terakhir Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya dan telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual dan alasan hukum yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1975 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

Putusan_CG |
Halaman 6 dari 12 halaman |
Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Ars |



Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Putusan_CG |
Halaman 7 dari 12 halaman |
Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Ars |



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah teman dan adik kandung penggugat sendiri yang melihat dan mengetahui sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniain satu orang anak.
- Bahwa selama menikah dalam hal nafkah tergugat sangat jarang menafkahi Penggugat dan anaknya bahkan untuk tiga bulan terahir tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal satu tahun lamanya.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat bekerja sebagai pelayan rumah makan dan bantuan dari orang tua Penggugat.

Putusan_CG |
Halaman **8** dari **12** halaman |
Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya damai sudah dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual telah berpisah tempat tinggal sejak bulan lalu, hal mana terjadi ketika Tergugat pindah dan tinggal dengan orang tuanya, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun, disertai tidak adanya nafkah dari tergugat. Hal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga, artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih dan tidak harmonis apalagi didasari dari perasaan tidak cinta lagi terhadap pasangan, telah menunjukan rumah tangga yang tidak bahagia lagi.

Menimbang berdasarkan fakta tersebut, Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan sudah terus-menerus dan membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah hal yang lebih mudharat, maka harus dihilangkan sebagaimana kaidah hukum islam menyebutkan bahwa

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا لمصا ل

menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Dalil syar'i tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat hakim.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan

Putusan_CG |
Halaman 9 dari 12 halaman |
Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Ars |



Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Putusan_CG |
Halaman **10** dari **12** halaman |
Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Ars |



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.406.000,- (*satu juta empat ratus enam ribu rupiah*).

Putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **04 Maret 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **09 Rajab 1441** Hijriyah, oleh **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Andiman, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Andiman, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 320.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. | 436.000,00 |

Putusan_CG |
Halaman **11** dari **12** halaman |
Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah

1. Putusan Tersebut telah disampaikan kepada Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Agama Arso, pada tanggal
2. Putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) / *incrah* sejak tanggal

Arso, 4 Maret 2020

Untuk salinan, yang telah disesuaikan
dengan bunyi aslinya.

Panitera,

HASMAWATI, SH.

Putusan _CG |
Halaman **12** dari **12** halaman |
Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)